



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Biro Jasa, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, sebagai  
**Tergugat/Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang pakaian wanita, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2015 memberi kuasa kepada Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum., Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Syech Silau No. 105 Dusun III Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA.Tba. tanggal 22 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA.Tba. tanggal tanggal 22 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 7 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 23 Juni 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 12 Mei 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 8 Juni 2015 tidak mengajukan kontra memori banding, dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 8 Juni 2015, bahwa Pembanding dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/ Pemanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pembuktian keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding tidak memberikan keterangan tentang waktu dan tempat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi pertama menerangkan bahwa dia melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding, sedangkan saksi kedua tidak melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sudah pisah rumah, dan antara keduanya sudah didamaikan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua dua saksi Tergugat/Terbanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, juga menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya sudah pisah rumah dan tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan saksi pertama Tergugat/Pembanding melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat/Terbanding selaku ayah kandungnya dan saksi pertama Tergugat/Pembanding yang keduanya sama-sama meihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi syarat materil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, karenanya dapat diterima kesaksiannya,

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak menerangkan waktu dan tempat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adalah tidak dapat diterima karena adanya perselissihan dan pertengkaran telah terbukti dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding, bahkan dua orang saksi telah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah rumah dan tidak berhasil lagi untuk dirukunkan sebagai suami isteri oleh pihak keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah membawa akibat perkawinan antara keduanya pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*. (*vide* Asbah wa an-nadzair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta hukum yang berlaku dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA.Tba. tanggal 22 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 *Hijriyah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **SYAHBUDDIN NASUTION, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

dto,

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

Ketua Majelis

dto,

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto,

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

Panitera Pengganti

dto,

**SYAHBUDDIN NASUTION, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai Rp. 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)